25 NOPEMBER 2002

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR ∴⁄⊊

SERI G

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBAGIAN BIAYA OPERASIONAL BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang

bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban tugas penyelenggaraan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Mojokerto, maka dipandang perlu mengatur pembagian biaya operasional BPHTB dengan menuangkan dalam Keputusan Walikota Mojokerto.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
- 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

- 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBAGIAN BIAYA OPERASIONAL BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

Pasal 1

Dengan keputusan ini, ditetapkan bahwa penerimaan BPHTB disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kota Mojokerto, dan biaya operasional penyelenggaraan BPHTB ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari penerimaan yang sudah disetor ke Kas Daerah.

Pasal 2

Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, dan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari penerimaan Bea Penerimaan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang diterima Pemerintah Kota Mojokerto.

Pasal 4

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto Pada tanggal 15 Oktober 2002

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto Pada tanggal 15 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI
Pembina Tingkat I
NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 NOMOR 10/G